



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300.2.1/Kep.329-BPBD/2025

TENTANG

**STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat Darurat di Lokasi Bencana Tanah Longsor Blok Gunung Kuda Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dengan peserta Kapolresta Cirebon, Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dan Dinas terkait serta hasil kaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon, menyimpulkan telah terjadi bencana tanah longsor di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menindaklanjuti Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Nomor 300.2/42/BPBD tanggal 30 Mei 2025 tentang Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor, perlu menetapkan status keadaan tanggap darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunaan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 158 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 158);

Memperhatikan : Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana
Nomor 300.2/42 /BPBD tanggal 30 Mei 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor
di Blok Gunung Kuda Desa Cipanas Kecamatan
Dukupuntang Kabupaten Cirebon, yakni selama 7 (tujuh)
hari, terhitung mulai tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan
tanggal 06 Juni 2025.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Mei 2025

BUPATI CIREBON



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.